



PUTUSAN
Nomor 353/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. RISLAND SUTERA PROPERTY, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di *Marketing Gallery, Sky House Alam Sutera+*, Jalan Jalur Sutera *Boulevard* Kav. 43, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang 15320, dalam hal ini diwakili oleh Li Guanghe selaku Direktur Utama dari *PT. Risland Sutera Property*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Eddy Marek Leks, MCI Arb., Evawany Noerdin, S.H., Carlo Rubio Wijaya, S.H., Tubagus Wahyu Ryan Wardhana, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Fitri Nabilla Aulia, S.H., Avaya Ruzha Avicenna, S.H. dan Ardelia Ignatius, S.H., para Advokat, Calon Advokat dan/atau Advokat Magang dari Kantor Advokat Leks & Co, beralamat di Menara Palma lantai 10 suite 10-03, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut *Pembanding semula Penggugat*;

I a w a n:

PT BANK BUKOPIN, Tbk. CABANG SAHARJO JAKARTA, berkedudukan di Jalan Dr. Saharjo Nomor 317 Blok AD-AE RT 009/003, Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dodi Widjajanto dan Helmi Fahrudin, masing-masing selaku Direktur PT. Bank Bukopin, Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leo So Wang, S.H., LL.M., Ph.D., Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D., Muhsinah Assegaff, S.H., M.H. dan Gumelar Wicaksono, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Barun *Law Firm*, beralamat di

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 353/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Graha *Surveyor* lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 353/Pdt/2024/PT DKI tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 353/Pdt/2024/PT DKI tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 396/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 13 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak dalam perkara *a quo*;
- Menolak eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak data diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 396/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 13 November 2023 tersebut, *Penggugat telah* menyatakan banding pada tanggal 27 November 2023 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 353/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 396/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang bahwa Pembanding semula *Penggugat* telah menyerahkan memori banding Nomor Ref. 233/G.Perd/LNC/XII/2023/FTR tanggal 7 Desember 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Desember 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula *Penggugat* tersebut, Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 3 Januari 2024 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Januari 2024, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula *Penggugat* tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 kepada Pembanding semula *Penggugat* dan tanggal 19 Desember 2023 kepada Terbanding semula Tergugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dan tanggal berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2023, *Penggugat* menyatakan banding pada tanggal 27 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula *Penggugat* dalam memori bandingnya menyatakan alasan-alasan menyatakan banding yang pada intinya antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 353/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan Undang-Undang Arbitrase dan APS;
- *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata mengenai keterkaitan antara petitum dalam gugatan dan pihak yang digugat;
- *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum mengenai Perjanjian Penanggungan dalam KUHPerdata dan Peraturan Bank Indonesia karena hubungan erat tidak berarti Totalindo perlu ikut digugat sebagai salah satu Tergugat dalam gugatan *a quo*;
- *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum mengenai Azas Personalitas yang diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata;
- *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU karena Pasal 242 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak relevan terhadap Terbanding;
- *Judex Facti* tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan ahli Ramlan Ginting, ahli Imran Nating dan argument hukum Pembanding mengenai penerapan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
- *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum Penanggungan dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU karena Terbanding belum mencairkan Bank Garansi maka Terbanding belum menjadi Kreditur Totalindo;
- *Judex Facti* tingkat pertama tidak mempertimbangkan keberadaan Kontra Bank Garansi yang diterbitkan oleh pihak asuransi untuk kepentingan Terbanding;
- *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata karena mempertimbangkan pokok perkara;
- *Judex Facti* tingkat pertama tidak memberikan alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bahwa pencairan Bank Garansi Pembanding menyalahi tahapan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 353/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum mengenai Hukum Perjanjian dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU karena himbauan dari Tim Pengurus PKPU Totalindo tidak mengikat dan keliru;
- *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum Perbankan mengenai prinsip kehati-hatian;
- *Judex Facti* tingkat pertama tidak memberikan alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangannya yang menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian relevan terhadap perkara *a quo*;

Maka berdasarkan dalil-dalil, fakta hukum dan segala hal yang telah diuraikan di atas, mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 396/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 13 November 2023;
- Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Bank Garansi I dan Bank Garansi II;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp76.979.729.172 yang terdiri dari uang sebesar Rp31.599.729.172 dan Rp45.380.000.000;
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat bunga moratir sebesar 6% dari Rp76.979.729.172 terhitung sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban tersebut kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang bahwa Terbanding semula *Tergugat* dalam kontra memori bandingnya menyanggah segala hal-hal yang didalilkan dalam memori banding Pemanding serta segala hal yang pernah didalilkan Pemanding

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 353/Pdt/2024/PT DKI



semula Penggugat dalam gugatannya dan dibantah oleh Terbanding semula Tergugat serta kemudian terbukti menjadi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mengemukakan hal-hal yang pada intinya antara lain sebagai berikut:

- Pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama telah tepat dengan tidak menerapkan hukum Arbitrase dalam gugatan;
- *Judex Facti* tingkat pertama telah tepat dalam menerapkan Hukum Acara Perdata mengenai keterkaitan petitum dalam gugatan dan pihak yang digugat;
- *Judex Facti* tingkat pertama telah tepat dalam menerapkan hukum mengenai Perjanjian Penanggungan;
- *Judex Facti* tingkat pertama tidak melanggar Azas Personalitas;
- *Judex Facti* tingkat pertama telah tepat dalam menerapkan hukum mengenai Kepailitan dan PKPU dan telah mempertimbangkan dengan bijak atas keterangan ahli;
- *Judex Facti* tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan bijak atas Kontra Bank Garansi yang diterbitkan oleh pihak asuransi;
- *Judex Facti* tingkat pertama telah menyatakan putusan tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 396/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding Terbanding semula Tergugat selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan untuk mempersingkat uraian putusan, dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 353/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 396/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 13 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya antara lain menyatakan bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata pada prinsipnya untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak dalam suatu perkara adalah merupakan hak dari Penggugat, namun demikian sekalipun merupakan kewenangan dari Penggugat perlu dan harus memperhatikan adanya subjek hukum lain yang secara prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum yang digugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata, ditentukan bahwa perjanjian penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, (Tergugat) guna kepentingan si berpiutang (Penggugat), mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang (PT. Totalindo) mana kala orang ini sendiri (Totalindo) tidak memenuhinya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1821 KUHPerdata ditentukan bahwa tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketentuan hukum di atas, maka adanya perjanjian penanggungan (*accessoir*) tidak dapat terlepas adanya perjanjian pokok yang mengikutinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu surat bukti T-01 berupa Bank *Guarantee as Advance Payment Guarantee* Nomor 011/BG-UMU/42/VIII/2022, surat bukti T-01b berupa Jaminan Bank sebagai Jaminan Pembayaran Awal Nomor 011/BG-UMU/42/VIII/2022, surat bukti T-02a berupa Bank *Guarantee Performance Bond* Nomor 012/BG-PLK/42/VIII/2022, surat bukti T-02b berupa Jaminan Bank Jaminan Pelaksanaan Nomor 012/BG-PLK/42/VIII/2022, surat bukti T-03

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 353/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kontra Garansi, Jaminan Uang Muka Nomor 127001113082200029 nilai jaminan Rp31.599.729.172,00 serta surat bukti T-04 berupa Kontra Garansi, Jaminan Uang Muka Nomor 127001112082200017 nilai jaminan Rp45.380.000.000,00, diperoleh fakta bahwa PT. Totalindo Eka Persada (Totalindo) mempunyai hubungan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa selain itu alasan Tergugat tidak membayarkan klaim Bank Garansi yang dimohonkan Penggugat, salah satu alasan diantaranya adanya surat dari Pengurus PKPU PT. Totalindo Eka Persada (Totalindo) tanggal 24 Februari 2023 yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* surat bukti T-6) yang pada pokoknya dalam surat tersebut menghimbau agar Tergugat tidak melakukan pencairan klaim Bank Garansi yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan PT. Totalindo Eka Persada (Totalindo) dalam keadaan PKPU, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU), maka ketika PT. Totalindo Eka Persada (Totalindo) berada dalam keadaan PKPU, secara hukum PT. Totalindo Eka Persada (Totalindo) tidak dapat dipaksa untuk membayar kewajibannya dan karenanya seluruh pelunasan utang harus ditangguhkan, *in casu* termasuk pencairan Bank Garansi, dengan demikian apabila Penggugat berkeberatan dengan penundaan pembayaran Bank Garansi maka seharusnya Penggugat juga menarik Pengurus PKPU PT. Totalindo Eka Persada (Totalindo) atau PT. Totalindo Eka Persada (Totalindo) sebagai pihak perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak beralasan hukum untuk kabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai kurangnya pihak yang harus diikuti dalam perkara beralasan hukum untuk dikabulkan, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 353/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Pembanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dan/atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan. Sedangkan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat oleh karena telah sependapat serta mendukung putusan ini, maka kontra memori banding Terbanding semula Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 396/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 13 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara Perdata dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 396/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 13 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 353/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh kami Abdul Fattah, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Ewit Soetriadi, S.H., M.H. dan Yonisman, S.H., M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

Abdul Fattah, S.H., M.H.

Yonisman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 3. <u>Biaya proses</u> | : <u>Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 353/Pdt/2024/PT DKI